



PUTUSAN

Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kennedy als Ken Bin Johanes Ahmad;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan
Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau
(Sesuai KTP).;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution,



S.H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Wanto, S.H., Qhoinul M., S.H., Alan Kusuma, S.H., dan Christian Pahala William Hutasoit, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 7 November 2024 Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KENNEDY Als KEN Bin JOHANES AHMAD (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman "** dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KENNEDY Als KEN Bin JOHANES AHMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam dengan berat bersih 1.67 (satu Koma enam



- tujuh) gram.
- b. 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam degan bersih 1.84 (satu koma delapan empat) gram. **dan Total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut adalah 3,51 gram.**
 - c. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488 nomor imei I 860115065022258 dan nomor imei II 860115065022241
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver;
(Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, mohon diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **KENNEDY Als KEN Bin JOHANES AHMAD** bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIZAL Als IZAL Als GEROT Bin MAWARDI (dilakukan penuntutan dalam **berkas** perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk**



melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.15 wib terdakwa menghubungi Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru menyerahkan uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot dan sisanya akan dibayar terdakwa setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, lalu terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi paket kecil untuk terdakwa jual Kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan sudah laku terjual sebanyak 10 bungkus paket kecil.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut di pecah menjadi paket kecil untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A16 warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver yang



diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang mana narkoba jenis shabu tersebut di dapat terdakwa dari Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dilakukan pengembangan dengan cara pemancingan yakni terdakwa diminta untuk memesan kembali paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 23.45 wib saat Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan tersebut dan saat Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa di halaman rumah terdakwa, lalu Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot langsung diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot berupa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A58 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 2972 ABR, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Riau.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 477/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kaleng bulat dilakban hitam dengan berat kotor 19.86 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram, berat kaleng bulat 17.88 gram dan **berat bersihnya 1.67 gram.**
 - 2) 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak yang dilakban hitam dengan berat kotor 18.11 gram, berat pembungkusnya 1.87 gram, berat kotak 14.40 gram dan **berat bersihnya 1.84 gram**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1650 /NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plasticlip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.51 gram diberi nomor Barang bukti 2507/2024/NNF,



dengan kesimpulan berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa anak tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

----- Perbuatan **KENNEDY Als KEN Bin JOHANES AHMAD**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **KENNEDY Als KEN Bin JOHANES AHMAD** bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIZAL Als IZAL Als GEROT Bin MAWARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan **Sidomulyo** II RT 003 RW 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.15 wib terdakwa menghubungi Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot untuk menyediakan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi paket kecil untuk terdakwa jual Kembali dan terdakwa simpan di dalam kaleng bulat yang dilakban hitam dan Sebagian terdakwa simpan di dalam kotak yang dilakban hitam di dalam kamar terdakwa.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A16 warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut di dapat terdakwa dari Sdr. Syafrizal Als Izal Als Gerot dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 477/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kaleng bulat dilakban hitam dengan berat kotor 19.86 gram, berat pembungkusannya 0.31 gram, berat kaleng bulat 17.88 gram dan **berat bersihnya 1.67 gram**.
 2. 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak yang dilakban hitam dengan berat kotor 18.11 gram, berat pembungkusannya 1.87 gram, berat kotak 14.40 gram dan **berat bersihnya 1.84 gram**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1650 /NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plasticklip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.51 gram diberi nomor Barang bukti 2507/2024/NNF, dengan kesimpulan berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

----- **Perbuatan KENNEDY Als KEN Bin JOHANES AHMAD, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Junaidi Anas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dan Saksi **Ridho** yang menangkap Terdakwa dan Saksi **Syafrizal** (perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa Kennedy (perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
 - Bahwa Saksi Syafrizal ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib Di halaman rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sidomulyo 2 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488, nomor imei I : 860115065022258 dan nomor imei II : 860115065022241, 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant* warna silver;



- Bahwa atas pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa di beli dari Saksi Syafrizal dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Terdakwa kepada Saksi Syafrizal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan terhadap Saksi Syafrizal;
 - Bahwa setelah Saksi Syafrizal ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A58 warna biru muda dengan nomor terpasang 082171695283, nomor imei I : 865298062218056 dan nomor imei II : 865298062218049, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 2972 ABR;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Syafrizal;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara sistem kerja yaitu jika Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Syafrizal sebanyak 5 (lima) gram dan jika telah laku semua ianya memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk pembayaran kepada kepada Saksi Syafrizal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti narkotika Terdakwa memperolehnya dari Saksi Syafrizal pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafrizal dan Terdakwa bahwa mereka adalah orang yang dapat menyediakan narkotika jenis untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Syafrizal tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ridho Nurfikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi dan Saksi Junaidi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Syafrizal (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Kennedy (perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Saksi Syafrizal ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib Di halaman rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sidomulyo 2 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488, nomor imei I : 860115065022258 dan nomor imei II : 860115065022241, 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant* warna silver;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa di beli dari Saksi Syafrizal dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Terdakwa kepada Saksi Syafrizal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan terhadap Saksi Syafrizal;
- Bahwa setelah Saksi Syafrizal ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A58 warna biru muda dengan nomor terpasang 082171695283, nomor imei I : 865298062218056 dan nomor imei II : 865298062218049, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 2972 ABR;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Syafrizal;



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara sistem kerja yaitu jika Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Syafrizal sebanyak 5 (lima) gram dan jika telah laku semua ianya memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk pembayaran kepada Saksi Syafrizal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti narkotika Terdakwa memperolehnya dari Saksi Syafrizal pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafrizal dan Terdakwa bahwa mereka adalah orang yang dapat menyediakan narkotika jenis untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Syafrizal tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Syafrizal Als Izal Als Gerot Bin Mawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB di halaman rumah Terdakwa di Jalan Sidomulyo 2 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh petugas Ditresnarkoab Polda Riau ketika Saksi ditangkap adalah 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 2972 ABR;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr.Roni;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali kerjasama dalam peredaran penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Roni untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat lebih kurang 50 Gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang cash sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi untuk pembayaran narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat lebih kurang 50 Gram;
- Bahwa harga setor atau pembelian Saksi kepada Sdr. Roni untuk narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan baru Saksi bayar sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa pembayaran setelah sudah laku terjual narkoba jenis shabu milik Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh jika laku terjual sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namu Saksi belum mendapatkan keuntungan dikarenakan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki Izin dari Pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa sedangkan Saksi Syafrizal ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.45 Wib Di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidomulyo 2 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488, nomor imei I : 860115065022258 dan nomor imei II : 860115065022241, 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant* warna silver;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Polisi tersebut ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Syafrizal;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Syafrizal sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
 - Bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu untuk mendapat keuntungan, dan untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Syafrizal tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam dengan berat bersih 1.67 (satu Koma enam tujuh) gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam degan bersih 1.84 (satu koma delapan empat) gram. dan Total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut adalah 3,51 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488 nomor imei I 860115065022258 dan nomor imei II 860115065022241;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant* warna silver;
- Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :



- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 477/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dimasukan ke dalam kaleng bulat dilakban hitam dengan berat kotor 19.86 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram, berat kaleng bulat 17.88 gram dan berat bersihnya 1.67 gram, dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dimasukan ke dalam kotak yang dilakban hitam dengan berat kotor 18.11 gram, berat pembungkusnya 1.87 gram, berat kotak 14.40 gram dan berat bersihnya 1.84 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1650 /NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Kennedy als Ken Bin Johanes Ahmad ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa benar, saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang dimasukan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488, nomor imei I : 860115065022258 dan nomor imei II : 860115065022241, 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant* warna silver;
- Bahwa benar, semua barang bukti yang disita oleh Anggota Polisi tersebut ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa;



- Bahwa benar, narkoba jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Syafrizal (perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu kepada Saksi Syafrizal sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, atas keterangan Terdakwa tersebut lalu Anggota Polisi Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi Syafrizal ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa benar, maksud tujuan Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu untuk mendapat keuntungan, dan untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, baik Terdakwa maupun Saksi Syafrizal tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 477/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dimasukan ke dalam kaleng bulat dilakban hitam dengan berat kotor 19.86 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram, berat kaleng bulat 17.88 gram dan berat bersihnya 1.67 gram, dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dimasukan ke dalam kotak yang dilakban hitam dengan berat kotor 18.11 gram, berat pembungkusnya 1.87 gram, berat kotak 14.40 gram dan berat bersihnya 1.84 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1650 /NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa **Kennedy als Ken Bin Johanes Ahmad**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang pribadi dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;



Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Kennedy als Ken Bin Johanes Ahmad ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidomulyo II RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau, dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488, nomor imei I : 860115065022258 dan nomor imei II : 860115065022241, 1 (satu) buah timbangan digital merk *Constant* warna silver, semua barang bukti yang disita oleh Anggota Polisi tersebut ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Syafrizal (perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Syafrizal sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut lalu Anggota Polisi Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi Syafrizal ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidomulyo II



RT 003 RW 009 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kodya Pekanbaru Prov. Riau;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu untuk mendapat keuntungan, dan untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Syafrizal tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 477/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam kaleng bulat dilakban hitam dengan berat kotor 19.86 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram, berat kaleng bulat 17.88 gram dan berat bersihnya 1.67 gram, dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam kotak yang dilakban hitam dengan berat kotor 18.11 gram, berat pembungkusnya 1.87 gram, berat kotak 14.40 gram dan berat bersihnya 1.84 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1650 /NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan



menyesalainya perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung pula pidana denda, maka kepada Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam dengan berat bersih 1.67 (satu Koma enam tujuh) gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam dengan bersih 1.84 (satu koma delapan empat) gram. dan Total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut adalah 3,51 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488 nomor imei I 860115065022258 dan nomor imei II 860115065022241;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam dengan berat bersih 1.67 (satu Koma enam tujuh) gram, 16 (enam belas) bungkus



plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam degan bersih 1.84 (satu koma delapan empat) gram. dan Total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut adalah 3,51 gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488 nomor imei I 860115065022258 dan nomor imei II 860115065022241, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver, adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perdagangan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Kennedy als Ken Bin Johanes Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam kaleng bulat yang dilakban hitam dengan berat bersih 1.67 (satu Koma enam tujuh) gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak yang dilakban hitam dengan bersih 1.84 (satu koma delapan empat) gram. dan Total keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut adalah 3,51 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor terpasang 0896-0371-7488 nomor imei I 860115065022258 dan nomor imei II 860115065022241;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver;

Di rampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Dharma Setiawan, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Julia Rizki Sari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Dharma Setiawan, S.H., CN.,

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.,